



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Alamat: Jln. Pelita Raya Nomor : 305. F Telp. (0525) 22307 Kode Pos 73711
B U N T O K

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 800/ 15 /KESBANGPOL/2025**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMADI LINGKUNGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BARITO SELATAN**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- c. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026;
8. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO SELATAN

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal November 2025

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BARITO SELATAN,**



EDI SUHARTO, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19660306 198608 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan

Nomor : 800/ 15 /KESBANGPOL/2025

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO SELATAN

- Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Tugas : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan, menetapkan program kerja dan mengendalikan pelaksanaan tugas Badan dan membantu Bupati Barito Selatan melaksanakan Otonomi Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- Fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan kebijakan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Program bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Program bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. pemberian Rekomendasi dan surat keterangan bagi Ormas, Orpol;
 - e. penyelenggaraan Urusan Administrasi Perkantoran, Kepegawaian, rumah Tangga Kantor, perlengkapan dan Keuangan Badan;
 - f. perumusan kebijakan pelaksanaan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) lingkup Badan;
 - g. peningkatan nilai SAKIP Badan; dan
 - h. pelaksanaan kebijakan yang diberikan oleh pimpinan.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	Bakesbangpol	Kepala Badan Kesbangpol
2	Memperkuat Nilai Sosial, Wawasan Kebangsaan, dan Pelestarian Budaya Lokal	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	Kementerian Agama	Kepala Badan Kesbangpol
		Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Skor hasil Penilaian	APIP	Kepala Badan Kesbangpol

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BARITO SELATAN,**



EDI SUHARTO, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19660306 198608 1 004